



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH YANG
BERPRESTASI DI KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah maka perlu memberikan motivasi kepada Wajib Pajak Daerah berupa pemberian penghargaan atas partisipasi dan prestasinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang Berprestasi di Kota Semarang Periode Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

a

y

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);


f

g

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang berprestasi di Kota Semarang Periode Tahun 2018.
- KEDUA** : Daftar Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, dan Wajib Pajak Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
- a. Untuk Wajib Pajak Restoran/ Hiburan/ Parkir :
 1. Pelaksanaan E-Tax dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik (e – SPTPD);
 2. Penggunaan Bill / Nota pembayaran secara tertib;
 3. Penyelenggaraan administrasi pembukuan dengan tertib;
 4. Besarnya setoran pajak; dan
 5. Pengenaan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) nihil / kecil. 

- b. Untuk Wajib Pajak Hotel :
1. Pelaksanaan E-Tax dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik (e - SPTPD);
 2. Penggunaan Bill / Nota pembayaran secara tertib;
 3. Penyelenggaraan administrasi pembukuan dengan tertib;
 4. Besarnya setoran pajak;
 5. Pengenaan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) nihil / kecil; dan
 6. Tingkat hunian Kamar / occupancy.


KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Plakat, Piagam dan Hadiah Pendamping berupa Barang elektronik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di terbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

a

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
 4. Inspektur Kota Semarang;
 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
 8. Camat se-Kota Semarang;
 9. Lurah se-Kota Semarang.
-


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN
 KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH
 YANG BERPRESTASI DI KOTA
 SEMARANG PERIODE TAHUN 2018

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH YANG
 BERPRESTASI DI KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2018

NO	KLASIFIKASI OBJEK PAJAK	WAJIB PAJAK	ALAMAT	PENGHARGAAN
I	HOTEL :			
	BINTANG V	HOTEL GUMAYA	JL. GAJAHMADA 59-61 SEMARANG	- Plakat - Piagam - SMART TV 43"
	BINTANG IV	HOTEL SANTIKA PREMIERE	JL. PANDANARAN 116 - 120 SEMARANG	- Plakat - Piagam - SMART TV 43"
	BINTANG III	HOTEL IBIS	JL. GAJAHMADA 172 SEMARANG	- Plakat - Piagam - Showcase Cooler
	BINTANG II	HOTEL AMARIS PEMUDA	JL. PEMUDA 138 SEMARANG	- Plakat - Piagam - Showcase Cooler
	BINTANG I	HOTEL MERBABU	JL. PEMUDA 122 - 124 SEMARANG	- Plakat - Piagam - SMART TV 32"
	MELATI III	HOTEL OLYMPIC	JL. IMAM BONJOL 126 SEMARANG	- Plakat - Piagam - SMART TV 32"
	MELATI II	HOTEL RADEN PATAH	JL. LETJEND SUPRAPTO 48 SEMARANG	- Plakat - Piagam - SMART TV 32"
	MELATI I	HOTEL PELANGI INDAH	JL. MERAK 28 SEMARANG	- Plakat - Piagam - TV LED 24"
	WISMA	SISINGAMANGARAJA GUEST HOUSE	JL. SISINGAMANGARAJA 4 SEMARANG	- Plakat - Piagam - TV LED 24"
	KOST	KOST U'HOUSE	JL. BANJARSARI 56 B	- Plakat - Piagam - TV LED 22"
II	RESTORAN	PIZZA HUT PANDANARAN	JL. PANDANARAN 115 SEMARANG	- Plakat - Piagam - Chest Freezer
		HOKA - HOKA BENTO	CITRALAND LT. DASAR	- Plakat - Piagam - Showcase Cooler
		ADI'S CULINARY	JL. SINGOSARI II NO. I A	- Plakat - Piagam - Freezer Box
	CAFE	RM. HAAGEN DAZS ICE CREAM	JL. PEMUDA 118 SEMARANG	- Plakat - Piagam - Showcase Cooler

	LESEHAN	KAMPUNG LAUT	MAEROKOCO / PRPP TAWANGSARI	- Plakat - Piagam - Showcase Cooler
	CATERING	YASMINE CATERING	BUKIT UNGGUL I GG 3 BENDAN NGISOR	- Plakat - Piagam - Freezer Box
III	HIBURAN :			
	CINEMA	XX1 DP MALL	JL.PEMUDA NO 150	- Plakat - Piagam - Smart TV 43"
	KARAOKE	ORBIT CLUB	JL. PERMATA HIJAU BB/25-44	- Plakat - Piagam - Showcase Cooler
	MASSAGE & SPA	GRAHA SPA	JL. PURI ANJASMORO DD1 NO.1	- Plakat - Piagam - Smart TV 32"
	PERMAINAN ANAK	TRANS STUDIO	JL. SETIABUDI NO. 117	- Plakat - Piagam - TV LED 32"
	WAHANA	PANTAI MARINA	JL. VILLA MARINA	- Plakat - Piagam - TV LED 32"
IV	PARKIR			
	MALL	PT. SECURINDO PACKTAMA / PARAGON CITY	JL. PEMUDA 118	- Plakat - Piagam - Smart TV 43"
		PARKIR TRANSMART SETIABUDI	JL. ANTON SUJARWO	- Plakat - Piagam - TV LED 32"
	NON MALL	PT. ANGKASA PURA	BANDARA A.YANI	- Plakat - Piagam - Smart TV 43"
		RESKA / STASIUN TAWANG	JL. TAWANG	- Plakat - Piagam - TV LED 32"
	PERTOKOAN /RUKO	PARKIR PT.CENTRA PARK C CORPORA GRAIV	JL. PANDANARAN 122	- Plakat - Piagam - TV LED 24"

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI